



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **HUSIN KARIM bin KUE KARIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan tidak lulus SD, bertempat tinggal di Dusun Harapan Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I.
2. **PIPIN YUSUF DU'A binti YUSUF DU'A**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Harapan Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 07 Maret 2014 dengan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 1 dari 10 hal.



1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo), dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama YUSUF DU'A yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman an. Salim Ibrahim). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Samsudin Muhammad dan Rino Muksin;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan seperangkat alat shalat secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - a. Haspin Karim, lahir di Paguyaman, tanggal 7 Mei 1998;
 - b. Triyansih Karim, lahir di Paguyaman, tanggal 7 Juni 2000;
 - c. Mohamad Syahril Karim, lahir di Paguyaman, tanggal 2 Desember 2010;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**HUSIN KARIM bin KUE KARIM**) dan Pemohon II (**PIPIN YUSUF DU'A binti YUSUF DU'A**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

RINO A. MUHSIN bin ABU MUHSIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

- Saksi mengenal Pemohon I bernama Husin Kasim dan Pemohon II bernama Pipin Yusuf;
- Saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Du'a.
- Yang menjadi saksi adalah Rino Muksin dan Samsudin Mohamad;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa Rp. 25,- secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang orang anak masing-masing bernama Haspin Karim, Triyansih Karim, dan Mohamad Syahril Karim;

MUHADJIR ADAM bin MUHSIN ADAM, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

- Saksi mengenal Pemohon I bernama Husin Kasim dan Pemohon II bernama Pipin Yusuf;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Du'a.
- Yang menjadi saksi adalah Rino Muksin dan Samsudin Mohamad;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa Rp. 25,- secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Haspin Karim, Triyansih Karim, dan Mohamad Syahril Karim;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan pada hari

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Du'a dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Samsudin Mohamad dan Rino Muksin, mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- dibayar tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan para pihak adalah pernikahan para Pemohon apakah sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.6 dari 10 hal.



hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Du'a dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Samsudin Mohamad dan Rino Muksin, mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- dibayar tunai, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Du'a dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Samsudin Mohamad dan Rino Muksin, mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- dibayar tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.
- Serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun hubungan sesusuan.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diisbatkan nikahnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tilamuta patut mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HUSIN KARIM bin KUE KARIM**) dengan Pemohon II (**PIPIN YUSUF DU'A binti YUSUF DU'A**) yang

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 8 dari 10 hal.



dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Talamuta
pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22
Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim
Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.M.HI.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|------------------|-------|----------------|
| – Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| – ATK | : Rp. | 50.000,- |
| – Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| – Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| – <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)